



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN TANAH LAUT  
DENGAN  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR : 593/681/TNH/DPUPRP  
NOMOR : 35/KEP-100.63.01/V/2021**

**TENTANG**

**SERTIFIKAT TANAH BAGI MASYARAKAT MELALUI PROGRAM  
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)  
KABUPATEN TANAH LAUT**

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam Belas Bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh satu (16-06-2021) bertempat di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Ir. H. AGUS SEKTYAJI : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabuapten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berkedudukan di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan jalan A. Syairani Kota Pelahari Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Dr. AHMAD SUHAIMI, S.Sos, SH, MH. : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34/SK-KP.02.08/II/2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Kantor

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut bahwa :

1. PIHAK PERTAMA adalah unsur pelaksana penyelenggara Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
2. PIHAK KEDUA adalah instansi vertikal dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
3. Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan rencana pembiayaan sertipikat hak atas tanah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSLS) terkait di Bidang Pertanahan sehingga diperlukan pelibatan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dalam pelaksanaan penSertipikatan tanah.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9):
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan beserta Perubahannya (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 168, TLN RI Nomor 5916);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan pendaftaran Tanah.
14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
15. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;
16. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);
20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1159);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4

Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor3);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25).

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pembiayaan Sertipikat Hak Atas Tanah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Daerah Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman para pihak dalam rangka kerjasama dibidang pertanahan meliputi :
- Sertifikat tanah Masyarakat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang tidak dibiayai /diluar dari APBN/ *Word* Bank yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten Tanah Laut;
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk terwujudnya kerjasama di bidang pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 2

##### OBYEK PERJANJIAN KERJASAMA

Obyek Perjanjian Kerjasama ini adalah :

- Sertifikat tanah masyarakat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang besaran biayanya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Keluaran yang berlaku pada tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 3

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. penelitian data yuridis untuk pembuktian hak;
- b. pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya;
- c. penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak;
- d. pembukuan hak;
- e. penerbitan Sertipikat atas hak;
- f. pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan; dan
- g. pelaporan.

#### Pasal 4

##### HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK PERTAMA:

- a. Mendapatkan pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
- b. Mendapatkan pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah;

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:

Memberikan pendanaan terkait program PTSL melalui APBD Kabupaten Tanah Laut yang besaran biayanya ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang standar biaya keluaran dan petunjuk teknis PTSL sesuai dengan tahun anggaran berjalan.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan kelengkapan persyaratan permohonan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
- b. Mendapatkan kelengkapan persyaratan permohonan pemeliharaan data pendaftaran tanah;

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Melaksanakan penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Tanah Laut.

#### Pasal 5

##### PELAKSANAAN

- (1) Penerbitan sertipikat hak atas tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan menggunakan Peta Bidang Tanah (PBT) ASN dan PM (Partisipasi Masyarakat)
- (2) Pemanfaatan data dan informasi dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur masing-masing PIHAK.
- (3) Pemberian data dan informasi dilakukan secara real time.
- (4) PARA PIHAK dapat membentuk Tim Teknis berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK

#### Pasal 6

##### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban PARA PIHAK.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang ingin melakukan perubahan atau pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis kepada PARA PIHAK melalui pos, jasa kurir, faksimili, e-mail maupun surat yang diserahkan sendiri secara langsung dengan menggunakan alamat sebagai berikut :

a. PIHAK

PERTAMA.

Alamat : Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan  
Pertanahan

Telepon : (0512) 21003

Faksimile : (0512) 21300

E-mail : dpuprp.tala@gmail.com

a. PIHAK KEDUA.

Alamat : Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Telepon : 0512-21078

Faksimile : 0512-21076

E-mail : pertanahan.tanahlaut@gmail.com/  
kab-tanahlaut@atrbpn.go.id

- (2) Dalam hal satu PIHAK akan mengubah alamat, wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada:
  - a. PIHAK : Bupati Tanah Laut  
PERTAMA
  - b. PIHAK KEDUA : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

## Pasal 10

### KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas pemanfaatan, kerahasiaan dan keamanan data.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informasi sesuai tugas dan wewenang PARA PIHAK serta maksud dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- (3) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan informasi rahasia selain untuk melaksanakan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya kecuali informasi rahasia telah menjadi milik umum atau tersedia secara umum.
- (4) Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlaku walaupun jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir.

## Pasal 11

### KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar;
- (2) Keadaan Kahar seperti dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian kahar tersebut;
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan kahar dalam pelaksanaan Perjanjian ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

## Pasal 12

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13  
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 14  
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian, dibuat rangkap 2 (dua) asli bermeterai, dibubuhi cap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



Ir. H. AGUS SEKTYAJI  
NIP. 19621002 198903 1 006

PIHAK KEDUA,



Dr. AHMAD SUHAIMI, S.Sos, SH, MH.  
NIP. 19760926 199803 1 001